



Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Jl. Alon Alon Utara Nomor 4 63121 0351453395

<http://dukcapil.madiunkab.go.id>

Pemerintah Kab. Madiun / Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Permohonan Pengurusan Kartu Keluarga (KK)

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir F.1.01. formulir Biodata Penduduk WNI
2. Mengisi formulir F.1.15 formulir Permohonan KK baru bagi WNI
3. Melampirkan Kartu Keluarga (KK) lama
4. Melampirkan foto copy akta Nikah/Perkawinan, Akta Perceraian, Akta kelahiran dilegalisir oleh pejabat yang berwenang
5. Surat keterangan Pindah/Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah NKRI
6. Surat keterangan Datang dari Luar Negeri yang diterbitkan oleh Dispenduk & Pencatat bagi WNI yang datang dari Luar Negeri
7. Surat keterangan kewarganegaraan bagi WNA
8. mengisi formulir F.1.14 formulir Biodata penduduk WNA
9. Mengisi formulir F.1.17 formulir Permohonan KK baru bagi orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap
10. Mengisi formulir F.1.18 formulir Perubahan KK bagi Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Jl. Alon Alon Utara Nomor 4 63121 0351453395

<http://dukcapil.madiunkab.go.id>

Pemerintah Kab. Madiun / Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil



1. Datang sendiri ke Kantor Dinkenduk Capil Kab. Madiun
2. Bisa diwakilkan orang lain/bawa surat kuasa
3. Lewat Petugas Register Desa

Waktu Penyelesaian

15 Menit

15 MENIT

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

GRATIS

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Jl. Alon Alon Utara Nomor 4 63121 0351453395

<http://dukcapil.madiunkab.go.id>

Pemerintah Kab. Madiun / Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

1. Setelah lengkapi persyaratan, diterima dan dikoreksi dikerjakan pengetikan baru jadi Kartu Keluarga (KK)

Pengaduan Layanan

ada kotak saran kepuasan masyarakat